



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 0241/Pdt.G/2011/PA.Pkp**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**J binti K** umur 31 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Honorer Polda, tempat tinggal  
di jalan Asrama Putri RT.002 RW.003  
No.31 Kelurahan Rejosari Kecamatan  
Pangkal Balam Kota Pangkalpinang,  
selanjutnya disebut **Penggugat ;**

**MELAWAN :**

**Y bin A**, umur 41 tahun,  
agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat  
tinggal di jalan Kampung Jawa Baru Gang  
Sukun No.343 Kelurahan Sungai Bary  
Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka  
Barat, selanjutnya disebut **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** di  
persidangan;

Telah memeriksa bukti - bukti yang diajukan di  
persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa **Penggugat** dengan surat gugatannya



tanggal 21 Juni 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara  
*Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor : 0241/Pdt.G/2011/PA.Pkp.*  
Nomor: 0241/Pdt.G/2011/PA.Pkp tanggal 21 Juni 2011  
dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Bangka pada tanggal 29 Juni 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 153/44/VII/PW.01/2003 tanggal 14 Juli 2003, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik* ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Rejosari Pangkalpinang selama kurang lebih 6 tahun setelah itu sejak bulan Oktober 2009, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat di daerah Mentok sedangkan Penggugat di Jakarta yang lamanya kurang lebih 8 bulan kemudian pada bulan Juni 2010, Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Mentok selama kurang lebih 8 bulan dan pada akhir bulan Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama:
  - a. S bin Y, laki-laki, telah berumur 7 tahun;
  - b. D bin Y, laki-laki, telah berumur 4 tahun, yang saat ini anak tersebut terkadang dalam asuhan Penggugat dan terkadang pula dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;  
*Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor : 0241/Pdt.G/2011/PA.PkP.*

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
- Sejak awal nikah, Tergugat mulai tidak bekerja pada saat Penggugat dalam usia kehamilan 3 bulan sampai anak lahir berumur 1 tahun;
  - Tergugat mengaku kepada Penggugat selama di Mentok Tergugat bekerja, ternyata Tergugat di sana hanya kumpul dengan teman-teman partai, hal ini Penggugat ketahui dari keluarga Tergugat bahkan selama itu juga Tergugat jarang menafkahi anak dan istri;
  - Tergugat meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan separuh dari hutang tersebut Penggugat sendirilah yang menanggung hutangnya;
  - Tergugat selingkuh dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari keluarga Tergugat di Mentok dan teman dekat Tergugat di Mentok;
  - Tergugat hampir tiap malam keluar malam pulang pagi;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada akhir bulan Maret 2011, penyebabnya adalah karena Tergugat



meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini Penggugat ketahui ada SMS ato telpon yang masuk untuk menagih hutang tersebut dan ada SMS yang masuk ke HP Tergugat dari perempuan lain maka terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat kepada Penggugat maka Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang lamanya telah berjalan kurang lebih 2,5 bulan;

8. Bahwa, sejak pisah rumah (kurang lebih 2,5 bulan) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
9. Bahwa, berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:
- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
  - Menetapkan menceraikan Penggugat (J binti K) dari Tergugat (Y bin A) dengan talak satu *bain sughro*;
  - Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
  - Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya



Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, majelis menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 197103320380000 atas nama Juhara Kusuma yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 17 September 2007 yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/44/VII/PW.01/2003 tanggal 14 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi - saksi, yaitu:

1. Nama : Y binti H, Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak;
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah  $\pm$  5 bulan dan selama itu tidak saling peduli lagi;
  - Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Nama : S binti D, Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah teman kerja Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak;
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah  $\pm$  5 bulan dan selama itu tidak saling peduli lagi;
  - Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak



keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara peridangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kota Pangkalpinang, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 Juni 2010, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;





Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2007 disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 4 (empat) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar saksi- saksi nama Yuhana binti Hansi dan Suseni Erianti binti Daryono, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat, karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedikit- tidaknya disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak ada pekerjaan;

bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ± 5 bulan dan tidak saling peduli lagi;





bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dibawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara



Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk memenuhi maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Y bin A) terhadap Penggugat (J binti K);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah



berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Ramadhan* 1432 Hijriyah, oleh Drs. Mardani yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Dra. Faridah dan Drs. Suhardi sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Dra. Faridah dan Drs. Suhardi sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Yusra Chamisi, SH., sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. MARDANI

HAKIM ANGGOTA,

H

AKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. FARIDAH

ttd

Drs. SUHARDI

PANITERA PENGGANTI,



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor : 0241/Pdt. G/2011/PA. Pkp.

ttd ( PADLI RAMLI, SH )  
YUSRA CHAMISI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....Rp. 25.000,-
3. Relaas ..... Rp. 455.000,-
4. Meterai .....Rp. 6.000,-
5. Redaksi .....Rp. 5.000,-
- Jumlah .....Rp. 521.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)